



TAHUN : 2021

NOMOR:2

PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELAS AIR PADA BADAN AIR DI KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang paling dibutuhkan oleh manusia, namun keberadaannya pada sumber-sumber air mempunyai resiko mudah tercemar sehingga perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

c. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Kelas Air pada Badan Air di Kota Cilegon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 74);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 102 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1701);
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 99);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KELAS AIR
PADA BADAN AIR DI KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
6. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fossil.
7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
8. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
9. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
10. Mutu air adalah kondisi kualitas yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
12. Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.

13. Baku ...

13. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
14. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
15. Sungai adalah alur atau wadah alur alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
16. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud/fisik, kimiawi, dan hayati yang dapat dimanfaatkan untuk suatu/beberapa keperluan/ kegunaan, termasuk dalam pengertian ini cekungan air tanah, sungai, rawa dan danau.

BAB II

KLASIFIKASI MUTU AIR DAN PENETAPAN KELAS AIR

Pasal 2

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu:
 - a. kelas I, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - b. kelas II, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - c. kelas III, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - d. kelas ...

- d. kelas IV, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Kriteria mutu air berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Penetapan kelas air pada badan air yang ditetapkan oleh Wali Kota adalah air sungai yang berada dalam wilayah Kota Cilegon.
- (2) Penetapan kelas air pada badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan kelas air pada badan air yang alurnya hanya melewati satu wilayah di Kota Cilegon.
- (2) Dalam hal baku mutu air pada penetapan kelas air pada badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang belum ditetapkan, berlaku kriteria mutu air kelas II.

BAB III

STATUS MUTU AIR

Pasal 5

- (1) Status mutu air pada sungai ditetapkan untuk menyatakan :
- a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air.
 - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (2) Ketentuan mengenai kondisi cemar dan kondisi baik mutu air pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 6

- (1) Apabila status mutu air pada sungai menunjukkan kondisi cemar, maka Wali Kota melakukan upaya pengendalian pencemaran air.
- (2) Apabila status mutu air pada sungai menunjukkan kondisi baik, maka Wali Kota wajib menyusun program pengelolaan kualitas air.
- (3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan teknologi yang sesuai standar/baku mutu agar mutu air pada sungai dapat sesuai dengan peruntukannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 11 Februari 2021
WALIKOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon,
pada tanggal 11 Februari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN KELAS AIR PADA BADAN AIR
 DI KOTA CILEGON

A. KELAS AIR PADA BADAN AIR DI KOTA CILEGON

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Awal	Titik Koordinat	Akhir	Titik Koordinat	Kelas
1	Sungai Kedung Ingas	16,8	Kelurahan Bagendung	6° 04' 38.6" 106° 01' 04.9"	Kelurahan Ciwedus	6° 01' 42.4" 106° 02' 22.9"	III
			Kelurahan Ciwedus	6° 01' 42.4" 106° 02' 22.9"	Kelurahan Panggung Rawi	6° 00' 08.2" 106° 05' 08.4"	IV
2	Sungai Panasepan	5,6	Kelurahan Pabean	5° 57' 30.37" 106° 03' 15.3"	Kelurahan Purwakarta	5° 59' 20.98" 106° 03' 18.73"	II
			Kelurahan Purwakarta	5° 59' 20.98" 106° 03' 18.73"	Kelurahan Gedong Dalem	5° 59' 56.05" 106° 3' 47.05"	III
3	Sungai Cibeber	13,6	Kelurahan Cikera	6° 03' 54.57" 106° 02' 54.71"	Kelurahan Cibeber	6° 03' 07.4" 106° 03' 07.8"	II
			Kelurahan Cibeber	6° 03' 07.4" 106° 03' 07.8"	Kelurahan Panggung Rawi	6° 00' 12.6" 106° 05' 08.7"	III
4	Sungai Medaksa	6,2	Kelurahan Mekarsari	5° 55' 54.86" 106° 0' 31.29"	Kelurahan Mekarsari	5° 55' 50.1" 106° 00' 58.4"	II
			Kelurahan Mekarsari	5° 55' 50.1" 106° 00' 58.4"	Muara Laut Merak, Kelurahan Taman Sari	5° 55' 48.23" 106° 01' 22.50"	III
5	Sungai Kepuh	5,1	Kelurahan Kepuh	6° 02' 5.32" 105° 58' 2.89"	Kelurahan Tegal Ratu	6° 01' 52.0" 106° 57' 55"	II
			Kelurahan Tegal Ratu	6° 01' 52.0" 105° 57' 55"	Muara Laut Ciwandan, Kelurahan Tegal Ratu	6° 01' 38.78" 105° 57' 40.54"	III
6	Sungai Kerenceng	4,5	Kelurahan Lebak Denok	6° 00' 44.8" 106° 01' 34.8"	Kelurahan Warnasari	6° 00' 10.4" 106° 01' 16.2"	III
			Kelurahan Warnasari	6° 00' 10.4" 106° 01' 16.2"	Muara Laut KIEC	5° 59' 10.21" 106° 0' 22.63"	IV

B. KRITERIA ...

B. KRITERIA MUTU AIR BERDASARKAN KELAS

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
FISIKA						
Temperatur	°C	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 5	Deviasi temperatur dari keadaan alaminya
Residu Terlarut	mg/ L	1000	1000	1000	2000	
Residu Tersuspensi	mg/L	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi ≤ 5000 mg/ L
KIMIA ANORGANIK						
pH		6-9	6-9	6-9	5-9	Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
BOD	mg/L	2	3	6	12	
COD	mg/L	10	25	50	100	
DO	mg/L	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total Fosfat sbg P	mg/L	0,2	0,2	1	5	
NO 3 sebagai N	mg/L	10	10	20	20	
NH3-N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka ≤ 0,02 mg/L sebagai NH3
Arsen	mg/L	0,05	1	1	1	
Kobalt	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/L	1	1	1	1	
Selenium	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
Kadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
Khrom (VI)	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,01	

Tembaga ...

Tembaga	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu \square 1 mg/L
Besi	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fe \square 5 mg/L
Timbal	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb \square 0,1 mg/L
Mangan	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
Seng	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn \square \square mg/L
Khlorida	mg/l	600	(-)	(-)	(-)	
Sianida	mg/L	0,02	0,02	0,02	(-)	
Fluorida	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	
Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO ₂ _N \square 1 mg/L
Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	
Khlorin bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belereng sebagai H ₂ S	mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H ₂ S <0,1 mg/L
MIKROBIOLOGI						
Fecal coliform	jml/ 100 ml	100	1000	2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform \square 2000 jml / 100 ml dan total coliform \square 10000 jml/ 100 ml
Total coliform	jml/100 ml	1000	5000	10000	10000	
-RADIOAKTIVITAS						
- Gross-A	Bq /L	0,1	0,1	0,1	0,1	
- Gross-B	Bq /L	1	1	1	1	

Minyak ...

KIMIA ORGANIK						
Minyak dan Lemak	ug /L	1000	1000	1000	(-)	
Detergen sebagai MBAS	ug /L	200	200	200	(-)	
Senyawa Fenol	ug /L	1	1	1	(-)	
sebagai Fenol						
BHC	ug /L	210	210	210	(-)	
Aldrin / Dieldrin	ug /L	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	ug /L	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	ug /L	2	2	2	2	
Heptachlor dan	ug /L	18	(-)	(-)	(-)	
heptachlor epoxide						
Lindane	ug /L	56	(-)	(-)	(-)	
Methoxychlor	ug /L	35	(-)	(-)	(-)	
Endrin	ug /L	1	4	4	(-)	
Toxaphan	ug /L	5	(-)	(-)	(-)	

Keterangan :

mg= miligram ug = mikrogram ml = militer

L = liter

Bq= Bequerel

MBAS = Methylene Blue Active Substance

ABAM = Air Baku untuk Air Minum

Logam berat merupakan logam terlarut

Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO. Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum.

Nilai DO merupakan batas minimum.

Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termasuk, parameter tersebut tidak dipersyaratkan

Tanda □ adalah lebih kecil atau sama dengan tanda < adalah lebih kecil.

WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI